



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

Nomor SOP	Dinkominfo/ 4/2/25
Tanggal Pembuatan	Mei 2018
Tanggal Revisi	Februari 2022
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak
Judul SOP	Layanan Pemasangan Infrastruktur Jaringan Intranet Pemkab Demak LAN/ WAN di OPD

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>2. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li><li>3. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li><li>4. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Dinas</li><li>2. Sekretaris Dinas</li><li>3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika</li><li>4. Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan</li><li>5. Pelaksana / Pranata Komputer</li></ol>
<b>Keterkaitan / Persyaratan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
Bimbingan Teknis Aplikasi / Website sebagai salah satu penunjang bagi semua pegawai di setiap OPD untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan di bidang Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplikasi MIPP</li><li>2. Komputer</li><li>3. Server</li><li>4. ATK</li><li>5. Lemari kartu kendali</li><li>6. Kartu kendali/Disposisi</li><li>7. Map Plastik</li><li>8. Filling kabinet/rol o"pack Pencatatan dan Pendataan</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Pemasangan Infrastruktur Jaringan Intranet terselesaikan dalam waktu 4 hari apabila tidak sesuai maka akan menghambat pelayanan	Data Inventarisasi Jaringan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		OPD	Pelaksana / Pranata	Sub Koor Infrastruktur Jaringan	Kabid Aptika	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1	Membuat surat permohonan Pemasangan Jaringan Intranet dan di upload di aplikasi MIPP							- Surat Permohonan OPD - Upload di MIPP		- Surat Permohonan
2	Pelaksana memproses permohonan Pemasangan Jaringan Intranet OPD melalui aplikasi MIPP dan meneruskan ke Kadis								5 Menit	- Surat Permohonan & Lampiran disposisi - Agenda Surat - Lembar Disposisi
3	Disposisi Kepala Dinas ke Sekretaris								10 Menit	- Surat Permohonan & Lampiran disposisi - Catatan disposisi dinas - Paraf Kadis
4	Sekretaris mempelajari dan mendisposisi ke Kabid Aplikasi Informatika								10 Menit	- Surat Permohonan & Lampiran disposisi - Catatan disposisi dinas - Paraf Sekretaris
5	Kabid Aplikasi Informatika pelajari surat dan diteruskan ke Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan untuk ditindaklanjuti								10 Menit	- Surat Permohonan & Lampiran disposisi - Catatan disposisi dinas - Paraf kabid
6	Menganalisa Jaringan Intranet yang dibutuhkan OPD								60 Menit	- Hasil Analisa Kebutuhan Jaringan Intranet
7	Pemasangan Jaringan Intranet OPD								4 Hari	- Hasil Pemasangan Jaringan Intranet

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		OPD	Pelaksana / Pranata	Sub Koor Infrastruktur Jaringan	Kabid Aptika	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Menerima Laporan Hasil dan mengevaluasi Pemasangan Jaringan Intranet yang dikirim ke OPD melalui MIPP			<input type="checkbox"/>				- Laporan Hasil Pemasangan Jaringan Intranet	1 hari	- Laporan Hasil Pemasangan Jaringan Intranet
9	Selesai	<input type="checkbox"/>								

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK**



Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680903 199302 2 001